



PUTUSAN
Nomor 34/PID/2015/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	:	Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur / tanggal lahir	:	19 Tahun / 16 Oktober 1995
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Bukit Lebar Rw 02/03 Kelurahan Majari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
- Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Maret 2015 No.6/PID.Sus/2015/ PN Pbm dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwan no. Reg. Perk : PDM-34/Euh.2/PBM-1/01/2015 tanggal 08 Januari 2015, sebagai berikut :

D a k w a a n :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 di dekat Pertiga Jalan Sukaraja – Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena salahnya (kealpaannya) dalam mengemudikan kendaraan roda empat jenis mobil Truck dengan Nomor Polisi BG. 9813-C, menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara yaitu saksi korban Desty Angradila Binti Adi Putera Peristiwa mana terjadi sebagai berikut:

Berawal terdakwa mengemudikan mobil Truck dengan Nomor Polisi BG. 9813-C berjalan dari arah Jalan Bukit Lebar, setibanya di Persimpangan tiga jalan Sukaraja – Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa membelokkan arah mobil kearah kiri Jalan Menuju ke arah Simpang Tiga Jalan Talang Jimar lalu Mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa berbelok kekanan berjalan terlalu melebar kekanan akibatnya mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berserempetan dengan sepeda Motor Honda supra X (Identitas tidak diketahui), setelah itu Mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda Motor Honda Beat BG-2391-CC dikendarai oleh Desti berboncengan dengan Evita Sari dan Sepeda Motor Yamaha Mio J BG-2816-CN dikendarai oleh Dian Aryani berboncengan dengan Sriyan Rita Sari yang berada di depan mengakibatkan korban mengalami luka – luka hal ini disebabkan Karena lalai dan kurang hati-hatinya terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun dalam mengemudikan Mobil Truck BG-9813-C yang belum bisa mengemudikan Mobil dan masih tahap belajar dan juga terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki SIM tanda kecakapan dalam mengemudikan kendaraan mengakibatkan korban Desty Angradila Binti Adi Putera mengalami luka – luka, selanjutnya korban dibawah ke RS. Umum Kota Prabumulih dan terdakwa beserta barang bukti dibawah Ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban Desty Angradila Binti Adi Putera menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih No.445.1/100/RSUD.PBM/XI/2014 tanggal 19 November 2014 korban Desty Angradila Binti Adi Putera mengalami :

- Luka robek dikepala sebelah kanan, panjang : \pm 15 CM, Lebar : \pm 2 CM, dalam : sampai tulang dan bengkak, diameter : \pm 10 CM.
- Luka robek didahi berbentuk V, panjang : \pm 5 CM, lebar : 2 CM, dalam : sampai tulang dan patah tulang terbuka pada tulang dahi.
- Luka robek didagu, panjang : \pm 1 CM, lebar : \pm 0,5 CM, dalam : \pm 0,5 CM.
- Luka lecet dari bawah telinga sebelah kiri sampai ke dagu kiri.
- Luka lecet dibawah ketiak sebelah kiri.
- Luka lecet di lutut kanan.
- Luka lecet dan robek, Panjang : \pm 1 CM, lebar : \pm 0,5 CM, dalam : \pm 0,5 M disiku kanan.-
- Luka robek di bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, panjang : \pm 1 CM, lebar : \pm 0,5 CM, dalam : \pm 0,5 CM.
- Patah tulang tertutup pada tulang panggul.

Kesimpulan : Pasien mengalami perlukaan derajat berat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan Dan kedua :

Bahwa ia terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 di dekat Pertiga Jalan Sukaraja – Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena salahnya (kealpaannya) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat jenis mobil Truck dengan Nomor Polisi BG. 9813-C, menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa yaitu saksi korban Evita

Halaman 3 dari 14 halaman Put.No34/Pid/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Binti Gunardi, Sri Yan Ritasari Binti Hasanudin Dan Dian Aryani Binti Rope'i, Peristiwa mana terjadi sebagai berikut:

Berawal terdakwa mengemudikan mobil Truck dengan Nomor Polisi BG. 9813-C berjalan dari arah Jalan Bukit Lebar, setibanya di Persimpangan tiga jalan Sukaraja – Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa membelokan arah mobil ke arah kiri Jalan Menuju ke arah Simpang Tiga Jalan Talang Jimar lalu Mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa berbelok kekanan berjalan terlalu melebar kekanan akibatnya mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berserempetan dengan sepeda Motor Honda supra X (Identitas tidak diketahui), setelah itu Mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pengendara sepeda Motor Honda Beat BG-2391-CC dikendarai oleh DESTI berboncengan dengan Evita Sari dan pengendarah Sepeda Motor Yamaha Mio J BG-2816-CN dikendarai oleh Dian Aryani berboncengan dengan Sriyan Rita Sari yang berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka – luka hal ini disebabkan Karena lalai dan kurang hati-hatinya terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun dalam mengemudikan Mobil Truck BG-9813-C yang belum bisa mengemudikan Mobil dan masih tahap belajar dan juga terdakwa tidak memiliki SIM tanda kecakapan dalam mengemudikan kendaraan mengakibatkan saksi korban Evita Sari Binti Gunardi, Sri Yan Ritasari Binti Hasanudin Dan Dian Aryani Binti Rope'i mengalami luka – luka, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah Ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.

1. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban Evita Sari Binti Gunardi menderita luka sesuai hasil visum et repertum pihak RSUD Kota Prabumulih No.445.1/99/RSUD.PBM/XI/2014 tanggal 19 November 2014 korban EVITA SARI Binti GUNARDI mengalami :

- Luka robek didahi kiri, panjang : ± 2 CM, Lebar : ± 1 CM, dalam : $\pm 0,5$ CM.
- Luka robek didagu kiri, panjang : ± 1 CM, lebar : 1 CM, dalam : $\pm 0,5$ CM.
- Luka lecet dileng kiri dan kanan.
- Luka robek di mata kaki kanan, Panjang : ± 5 CM, lebar : ± 1 CM, dalam ± 1 M.
- Bengkak di lengan bawah kanan, diameter : ± 5 CM.

Kesimpulan : Pasien mengalami perlukaan derajat Sedang.

2. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban Sri Yan Ritasari Binti Hasanudin menderita luka sesuai hasil visum et repertum pihak RS Pertamina Prabumulih Pertamedika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.042/G14000/2014/S0 tanggal 19 November 2014 korban Sri Yan Ritasari Binti Hasanudin mengalami:

- Pada Kepala Bagan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada kepala bagian belakang terdapat bengkak dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada tangan kiri bagian depan sekitar dua sentimeter dari pergelangan tangan terdapat bengkak yang disertai dengan luka lecet dengan ukuran dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada tangan kiri bagian depan sekitar empat sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang nol koma lima, lebar nol koma lima dan kedalaman nol koma lima.

3. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban Dian Aryani Binti Rope'i menderita luka sesuai hasil visum et repertum pihak RS Pertamina Prabumulih Pertamedika No.043/G14000/2014/S0 tanggal 19 November 2014 korban Dian Aryani Binti Rope'i mengalami :

- Pada lutut kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan Atau kedua :

Bahwa ia terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 di dekat Pertiga Jalan Sukaraja – Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena salahnya (kealpaannya) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat jenis mobil Truck dengan Nomor Polisi BG. 9813-C, menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa yaitu saksi korban Desty Angradila Binti Adi Putera, Saksi Evita Sari Binti Gunardi, Sri Yan Ritasari Binti Hasanudin Dan Dian Aryani Binti Rope'i, Peristiwa mana terjadi sebagai berikut:

Berawal terdakwa mengemudikan mobil Truck dengan Nomor Polisi BG. 9813-C berjalan dari arah Jalan Bukit Lebar, setibanya di Persimpangan tiga jalan Sukaraja –

Halaman 5 dari 14 halaman Put.No34/Pid/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jimar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa membelokan arah mobil ke arah kiri Jalan Menuju ke arah Simpang Tiga Jalan Talang Jimar lalu Mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa berbelok kekanan berjalan terlalu melebar kekanan akibatnya mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut berserempetan dengan sepeda Motor Honda supra X (Identitas tidak diketahui), setelah itu Mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pengendara sepeda Motor Honda Beat BG-2391-CC dikendarai oleh DESTI berboncengan dengan Evita Sari dan pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio J BG-2816-CN dikendarai oleh Dian Aryani berboncengan dengan Sriyan Rita Sari yang berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka – luka hal ini disebabkan Karena lalai dan kurang hati-hatinya terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun dalam mengemudikan Mobil Truck BG-9813-C yang belum bisa mengemudikan Mobil dan masih tahap belajar dan juga terdakwa tidak memiliki SIM tanda kecakapan dalam mengemudikan kendaraan mengakibatkan saksi korban Evita Sari Binti Gunardi, Sri Yan Ritasari Binti Hasanudin Dan Dian Aryani Binti Rope'i mengalami luka – luka, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah Ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.

1. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban Evita Sari Binti Gunardi menderita luka sesuai hasil visum et repertum pihak RSUD Kota Prabumulih No.445.1/99/RSUD.PBM/XI/2014 tanggal 19 November 2014 korban Evita Sari Binti Gunardi mengalami :
 - Luka robek didahi kiri, panjang : ± 2 CM, Lebar : ± 1 CM, dalam : $\pm 0,5$ CM.
 - Luka robek didagu kiri, panjang : ± 1 CM, lebar : 1 CM, dalam : $\pm 0,5$ CM.
 - Luka lecet dilengkn kiri dan kanan.
 - Luka robek di mata kaki kanan, Panjang : ± 5 CM, lebar : ± 1 CM, dalam ± 1 M.
 - Bengkak di lengan bawah kanan, diameter : ± 5 CM.Kesimpulan : Pasien mengalami perlukaan derajat Sedang.
2. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban SRI YAN RITASARI Binti HASANUDIN menderita luka sesuai hasil visum et repertum pihak RS Pertamina Prabumulih Pertamedika No.042/G14000/2014/S0 tanggal 19 November 2014 korban Sri Yan Ritasari Binti Hasanudin mengalami:
 - Pada Kepala Bagan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian belakang terdapat bengkok dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada tangan kiri bagian depan sekitar dua sentimeter dari pergelangan tangan terdapat bengkok yang disertai dengan luka lecet dengan ukuran dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada tangan kiri bagian depan sekitar empat sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang nol koma lima, lebar nol koma lima dan kedalaman nol koma lima.

3. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban Desty Angradila Binti Adi Putera menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih No.445.1/100/RSUD.PBM/XI/2014 tanggal 19 November 2014 korban DESTY ANGRADILA Binti ADI PUTERA mengalami :

- Luka robek dikepala sebelah kanan, panjang : ± 15 CM, Lebar : ± 2 CM, dalam : sampai tulang dan bengkok, diameter : ± 10 CM.
- Luka robek didahi berbentuk V, panjang : ± 5 CM, lebar : 2 CM, dalam : sampai tulang dan patah tulang terbuka pada tulang dahi.
- Luka robek didagu, panjang : ± 1 CM, lebar : $\pm 0,5$ CM, dalam : $\pm 0,5$ CM.
- Luka lecet dari bawah telinga sebelah kiri sampai ke dagu kiri.
- Luka lecet dibawah ketiak sebelah kiri.
- Luka lecet di lutut kanan.
- Luka lecet dan robek, Panjang : ± 1 CM, lebar : $\pm 0,5$ CM, dalam : $\pm 0,5$ M disiku kanan.-
- Luka robek di bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, panjang : ± 1 CM, lebar : $\pm 0,5$ CM, dalam : $\pm 0,5$ CM.
- Patah tulang tertutup pada tulang panggul.

Kesimpulan : Pasien mengalami perlukaan derajat berat

4. Akibat Peristiwa tersebut saksi korban DIAN ARYANI Binti ROPE'I menderita luka sesuai hasil visum et repertum pihak RS Pertamina Prabumulih Pertamedika No.043/G14000/2014/S0 tanggal 19 November 2014 korban Dian Aryani Binti Rope'i mengalami :

- Pada lutut kaki sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Halaman 7 dari 14 halaman Put.No34/Pid/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya mengakibatkan korban Desty Angradila Binti Adi Putera mengalami luka derajat berat dan korban Evita sari Binti Gunardi, Sriyan Ritasari Binti Hassanudin, dan Dian Aryani Binti Rope’I mengalami luka derajat sedang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3, ayat 2 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck BG-9813-C, berikut STNK Aslinya an.YENLI ;
dikembalikan kepada yang berhak yakni YENLI
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BG-2816 CN, berikut STNK Aslinya an.DIAN ARYANI ;
dikembalikan kepada yang berhak yakni DIAN ARYANI
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG-2391-CC, berikut STNK Aslinya an.GUNARDI ;
dikembalikan kepada yang berhak yakni GUNARDI
- 4 Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Maret 2015 No.6/Pid.Sus/2015/PN Pbm. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



- 1 Menyatakan terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat Dan Luka Ringan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck BG-9813-C, berikut STNK Aslinya an.Yenli ;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Yenli,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BG-2816 CN, berikut STNK Aslinya an.Dian Aryani ;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Dian Aryani,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG-2391-CC, berikut STNK Aslinya an.Gunardi ;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Gunardi,

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (Tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 03 / Akta.Pid. / 2015 / PN Pbm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 31 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015 ;

Halaman 9 dari 14 halaman Put.No34/Pid/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 23 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1 Mengenai hal-hal yang memberatkan :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat Dan Luka Ringan” sesuai dengan Tuntutan kami Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , DAN KEDUA : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan terdakwa Wahyu Putra Pratama Bin Nasimun yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , DAN: Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi dalam hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh jumlah korban dan kerusakan barang berupa sepeda motor milik korban akibat kelalaian Terdakwa, serta tidak pula



mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai niat baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dengan melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban;

Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang memberatkan tersebut diatas terutama pertanggungjawaban Terdakwa terhadap korban, sehingga Majelis Hakim menghukum terdakwa tidak setimpal dengan akibat perbuatannya, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

2 Mengenai Strafmaat (Lamanya Pidana Badan terhadap Terdakwa)

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap terdakwa wahyu putra pratama bin nasimun, selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan adalah terlalu ringan, sedangkan kami Penuntut Umum sebelumnya telah menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut belum setimpal dengan kesalahan terdakwa ditambah pula tidak ada upaya Terdakwa maupun keluarganya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Korban, sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan harus dapat dirasakan sebagai pencegahan dan diharapkan menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga akan meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pengendara kendaraan yang tidak berhati-hati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DAN: Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan :

- 1 Mengadili sendiri perkara ini;
- 2 Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- 3 Memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 5 Serta menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) unit mobil Truck BG-9813-C berikut STNK Aslinya an. YENLI dikembalikan kepada pemiliknya sesuai STNK an. Yenli;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J BG-2816-CN berikut STNK Aslinya an. Dian Aryani dikembalikan kepada pemiliknya sesuai STNK an. Dian aryani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG-2391-CC berikut STNK Aslinya an. Gunardi dikembalikan kepada pemiliknya sesuai STNK an. Gunardi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih, hari Senin tanggal 08 Maret 2015.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 19 Maret 2015 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Maret 2015 nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Pbm dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat 3, ayat 2 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Maret 2015 No.6/Pid.Sus/2015/PN Pbm, yang dimintakan banding tersebut ;---

Halaman 13 dari 14 halaman Put.No34/Pid/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari jumat tanggal, 24 April 2015 oleh kami Anwar M.Noer,SH yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Johny Santosa,SH.,MH. dan Moh.Ekakartika,SH.,MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 08 April 2015 Nomor 34/PEN.PID/2015/PT PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Anwar M.Noer,SH.

1 Johny Santosa,SH.,MH.

2 Moh.Ekakartika,SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI

Ibrohim,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Put.No34/Pid/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15